



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- Nama** : **TRI HANDRIYANI**;
Tempat /Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30-12-1979;
Umur : 32 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Ganggang Panjang, RT/RW 003/003
Kel. Ganggang Panjang,
Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo
NIK : 3515067012790009;
Kewarganegaraan : WNI;
Email : trihandriyani123@gmail.com;
- Nama** : **ANIS SYATURODIYAH**;
Tempat /Tanggal Lahir : Mojokerto, 03-12-1972;
Umur : 52 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Wotanmas Jedong, RT/RW 018/002
Kel. Wotanmas Jedong, Kec. Ngoro,
Kab. Mojokerto;
NIK : 3516054312720004;
Kewarganegaraan : WNI;
Email : anis231@gmail.com;
- Nama** : **SUMAKINAH**;
Tempat /Tanggal Lahir : Mojokerto, 25-05-1980;
Umur : 44 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Watesari, RT/RW 013/003, Kel.
Watesari, Kec. Balong Bendo, Kab.
Sidoarjo;

NIK : 35151265058000056;

Kewarganegaraan : WNI;

Email : sumakinah234@gmail.com;

4. Nama : **DIDIK PRASETYAWAN;**

Tempat /Tanggal Lahir : Sidoarjo, 04-04-1996;

Umur : 28 tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Alamat : Watutulis, RT/RW 013/003, Kel.
Watutulis, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo;

NIK : 35151265058000056;

Kewarganegaraan : WNI;

Email : didikp231@gmail.com;

5. Nama : **AWANG ARDIANSYAH;**

Tempat /Tanggal Lahir : Mojokerto, 28-10-1993;

Umur : 31 tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Alamat : Janti Krajan, RT/RW 004/002 Kel. Janti,
Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo;

NIK : 351608281043001;

Kewarganegaraan : WNI;

Email : awangardiansyah234@gmail.com;

6. Nama : **ADITYA BAHARI ISWARDANA;**

Tempat /Tanggal Lahir : Surabaya, 11-03-2001;

Umur : 29 tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Alamat : Balong Gabus, RT/RW 002/001 Kel.
Balong Gabus, Kec. Candi, Kab.
Sidoarjo;

NIK : 3515071103010001;

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : WNI;

Email : adityabahari342@gmail.com;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imam Wahyudi, S.H., M.H., Andri Cahyanto, S.H., M.H., Choirul Ridwan, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Imam Wahyudi, S.H., M.H & Rekan**", Kedinding Tengah Gg. IX No. 58, Rt/Rw 008/002, Kel. Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jatim, Email imamw5830@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Mei 2024, Nomor 2260/HK/V/2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

PT. Long Soon Indonesia, berkedudukan di Kasawan Berikat Ngoro Industri Persada Blok F-15-17, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor No 02 tanggal 19 Januari 2011 Hal : Akta Berita Acara Perubahan yang semula **PT Hui Long Indonesia** menjadi **PT.Long Soon Indonesia**, dibuat dihadapan Notaris Ny.Wulansari Widiya,S.H., yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Nomor No 1, tertanggal 4 Juli 2022, dibuat oleh Notaris Yeni Pudjawati,S.H., yang diwakili oleh **Lim Peng Chua**, Kewarganegaraan WNA, selaku Presiden Direktur, mewakili Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yosep Beni Sembodo, S.H., dan Senedi, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor YBS LAW OFFICE & PARTNERS, yang beralamat/berkantor di Jl. Kartini Gg/ Masjid No. 2, Dsn. Panjer Rt.002 Rw.001, Ds. Tunggal Pager Kec. Pungging Kab. Mojokerto Jawa Timur, Email yoseph68.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Mei 2024, Nomor 2343/HK/V/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatannya tanggal 13 Mei 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/20/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses BIPARRTID dan MEDIASI, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi berdasarkan pasal 13 ayat 2 huruf (a) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial maka: Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

2. Bahwa kemudian Mediator ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mengeluarkan Anjuran tertanggal 26 April 2023 2023, yang pada pokoknya menganjurkan sebagai berikut:

- a. Agar perusahaan PT. Long Soon Indonesia membayar uang pesangon dan uang pengharagaan masa kerja kepada 10 orang pekerja antara lain Tri hadriyani, Sumakinah, Awang Ardiansah, Maria Puspita Sari, Enik Sulangsih, Nur Alaisari, Ana Minarti, Didik Prasetiawan masing masing sebesar Rp. 54.057.446,04,- dan 1 (satu) oran pekerja bernama Adtya Bahari Iswarda sebesar Rp. 27.028.723.03,- dan atau kesepakatan bersama.
- b. Agar perusahaan PT. Long Soon Indonesia membayar upah selama dirumahka/upah proses kepada 11 orang pekerja yang nilai besarnya dapat disepakati bersama oleh para pihak.
- c. Agar perusahaan PT. Long Soon Indonesia membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan Tahun 2023 , yang nilainya dapat disepakati oleh para pihak;

3. Bahwa setelah mendapat Anjuran tertulis dari Mediator ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, tetap tidak terjadi kesepakatan atau pihak TERGUGAT tidak bersedia menjalankan anjuran atau pendek kata TERGUGAT menolak Anjuran Mediator tersebut, sehingga gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus di Kota Surabaya;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT dengan masa kerja terhitung sejak masuk kerja sampai dikeluarkannya Anjuran Mediator Ketenagakerjaan ini di ajukan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



No	Nama	Sataus	jabatan	Tanggal Masuk Kerja	Masa Kerja
1	TRI HANDRIYANI	PKWTT	For Control	02-02 2015	8 tahun lebih
2	ANIS SYATURODIYAH	PKWTT	Bor/Mekanik	09-03-2015	8 tahun lebih
3	SUMAKINAH	PKWTT	Finishing	13-03-2015	8 tahun lebih
4	DIDIK PRASTYAWAN	PKWTT	Control	23=03-2015	8 tahun lebih
5	AWANG ARDIANSYAH	PKWTT	Mekanik	02-02-2015	8 tahun lebih
6	ISWARDANA	PKWTT	Finhising	06-07-2020	3 tahun lebih

5. Bahwa timbulnya pokok persoalan tersebut adalah karena TERGUGAT pada tanggal 26 Desember 2022 PARA PENGGUGAT tidak diperkenankan bekerja dengan cara meliburkan PARA PENGGUGAT melalui pengumuman yang di sampaikan TERGUGAT tanpa adanya kepastian kapan PARA PENGGUGAT harus bekerja kembali, sebagaimana pengumuman yang disampaikan oleh TERGUGAT yang berbunyi sebagai berikut : “Untuk karyawan PT. long Soon Indonesia bagian mekanik dan finishing mulai tanggal 26 Desember 2022 libur. Dan untuk masuk kembali menunggu informasi dari Mr. Lim Peng Chua”. Pengumuman tersebut di tandatangi oleh Mr. Lim Peng Chua yang pada saat itu adalah sebagai Presiden Directur PT. LONG SOON INDONESIA, Kawasan Berikat, Ngoro Industri, Blok F.15-17, Ngoro Mojokerto – Indonesia;
6. Bahwa atas kemauannya sendiri TERGUGAT meliburkan PARA PENGGUGAT sehingga tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang telah di perjanjikan tanpa ada kepastian kapan harus bekerja kembali dan selama di liburkan PARA PENGGUGAT tidak menerima upah adalah merupakan kesalahan TERGUGAT, sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah di ubah oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang yang berbunyi:“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah di janjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”;

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



7. Bahwa upah selama di liburkan yaitu sejak tgl 26 Desember 2022 wajib dibayar oleh TERGUGAT, terhitung efektif sejak bulan Januari 2023 sampai dengan PARA PENGGUGAT mengajukan PHK yaitu pada saat dilakukannya Bipartid II (dua) yang difasilitasi Disnaker Kab. Mojokerto pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar tiga (3) bulan upah UMK Kab. Mojokerto tahun 2023, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Selama Diliburkan 3 bulan	THR 2023	Total
1	TRI HANDRIYANI	3 x Rp.4.405.787,- = Rp.13.217.361,-	Rp.4.405.787,-	Rp. 17.623.148,-
2	ANIS SYATURODIYAH	3 x Rp.4.405.787,- = Rp.13.217.361,-	Rp.4.405.787,-	Rp. 17.623.148,-
3	SUMAKINAH	3 x Rp.4.405.787,- = Rp.13.217.361,-	Rp.4.405.787,-	Rp. 17.623.148,-
4	DIDIK PRASTYAWAN,-	3 x Rp.4.405.787,- = Rp.13.217.361,-	Rp.4.405.787	Rp. 17.623.148,-
5	AWANG ARDIANSYAH	3 x Rp.4.405.787,- = Rp.13.217.361,-	Rp.4.405.787,-	Rp. 17.623.148,-
6	ADITYA BAHARI ISWARDANA	3 x Rp.4.405.787,- = Rp.13.217.361,-	Rp.4.405.787,-	Rp. 17.623.148,-

@ Total seluruhnya Rp. 105.738.888 Atau total seluruhnya terbilang: seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah;

8. Bahwa upah PARA PENGGUGAT selama bekerja di bawa perintah TERGUGAT, upah PARA PENGGUGAT dibayar dibawah ketentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten Mojokerto sehingga hal ini merupakan tindakan yang nyata nyata merugikan PARA PENGGUGAT, karena:
- Melanggar hak hak normative penggugat untuk memperoleh upah minimum kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan pasal 88E ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah di ubah oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang yang berbunyi:“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”;
 - Mengabaikan Prinsip Prinsip Penggugat untuk memperoleh hak hidup yang layak sebagaimana tertuang dalam pasal 29 Undang Undang Dasar 1945 ayat (1) “setiap orang berhak atammms pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan ayat (2)

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

9. Bahwa atas kekurangan upah tersebut, PARA TERGUGAT berhak menerima kekurangan upah tersebut seminimal minimalnya selama dua tahun sejak upah dibayar dibawa UMK terhitung sejak Januari tahun 2021 sampai dengan Desember tahun 2023, berdasarkan:

a. Penjelasan pasal 90 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang yang penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

“Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan”;

b. Dalam penjelasan tersebut sepanjang frase “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 72/PUU-XIII/2015. Sehingga TERGUGAT berkewajiban membayar kekurangan upah tersebut kepada PARA TERGUGAT sebagai kekurangan upah yang ditangguhkan pembayarannya oleh TERGUGAT selama upah dibayar di bawa UMK;

c. Dengan rincian kekurangan upah sebagai berikut berdasarkan UMK kab. Mojokerto tahun 2021 dan UMK kabupaten Mojokerto tahun 2022 sebesar sebagai berikut:

No	Nama	Selisih Upah UMK TH.2021 (Rp.4.279.787,-)	Selisih Upah UMK Th. 2022 (Rp.4.354.787,-)	Total Selisih upah th.2021 s/d th.2022
1	TRI HANDRIYANI	Upah:Rp.3.276.000 Selisih: (1.1.003.787 x 12 bulan)	Upah:Rp.1.002.187 Selisih: (1.607.987 x 12 bulan)	Rp.24.083.688,-

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



		Rp .12.045.444,-	Rp. .12.038.244,-	
2	ANIS SYATURODIYAH	Upah:Rp.2.671.200,- Selisih: (1.608.587 x12 bulan) Rp 19.303.044.-	Upah:Rp.2.746.800 Selisih: (1.607.987 x 12 bulan) Rp. 19.295.844.-	Rp.38.595.888,-
3	SUMAKINAH	Upah:Rp.3.507.000 Selisih: (772.787 x 12 bulan) Rp. 9.266.244,-	Upah:Rp.3.582.600 Selisih: (772.187 x 12 bulan) Rp. 9.266.244,-	Rp.18.539.688,-
4	DIDIK PRASTYAWAN	Upah:Rp. 3.007.200,- Selisih: (1..272.587 x12 bulan) Rp 15.271.044.-	Upah:Rp. 3.082.800,- Selisih: (1.271.987 x 12 bulan) Rp. 15.263.844,-	Rp.30.534.888,-
5	AWANG ARDIANSYAH	Upah:Rp.3.007.200 Selisih: (1.272.587 x12 bulan) Rp 15.271.044.-	Upah:Rp.3.082.800 ,- Selisih: (1.271.981 x 12 bulan) Rp. 15.263.844,-	Rp.30.534.888,-
6	ADITYA BAHARI ISWARDANA	Upah: Rp.2.688.000,- Selisih: (1.591.787 x 12 bulan) Rp. 19101.444,-	Upah: Rp.2.763.600,- Selisih: (1.591.187 x 12 bulan) Rp.19.094.244,-	Rp.38.195.688,-
@	TOTAL			Rp.180.948.729,-

Atau total seluruhnya terbilang: Seratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah;

10. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta dari angka (5) sampai dengan angka (9) tindakan TERGUGAT telah memenuhi memenuhi unsur: "Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/ buruh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan", dan memenuhi unsur: "Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan" sehingga PARA PENGGUGAT berhak dan cukup alasan untuk mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja. Oleh karenanya PARA PENGGUGAT telah mengajukan atau meminta di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada TERGUGAT yang harus di penuhi oleh TERGUGAT sebagaimana ketentuan pasal 36 huruf (g) PP 35 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Teretentu,

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi:

“Pemutusan kerja dapat terjadi karena alasan: adanya permohonan Pemutusan Hubungan yang di ajukan oleh pekerja buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Menganiaya, menghina, secara kasar, atau mengancam Pekerja/Buruh;
 2. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
 3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar upah secara tepat waktu setelah itu;
 4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
 5. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaandi luar yang diperjanjikan, atau
 6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pekerja/Buruh sedangkan sedangkan pekerjaan tersebut tidak di cantumkan pada perjanjian kerja”;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut PARA PENGGUGAT telah mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap TERGUGAT sebagaimana telah di akui TERGUGAT dalam Keterangan Pihak Perusahaan PT. Long Soon Indonesia Melalui Kuasa Hukum Bangun & Rekan Law Office sebagaimana tersebut dalam Anjuran Disnaker Mojokerto Nomor 565/1076/416-107/2023 Huruf (B) angka 7 yang menyatakan, sepanjang anak kalimat sebagai berikut:
- “.... Meskipun 11 orang pekerja tersebut tidak bersedia untuk melanjutkan bekerja namun demikian, perusahaan tetap meminta 11 pekerja untuk bekerja kembali, namun mereka tidak bersedia bekerja kembali dan justru meminta di-PHK oleh perusahaan.....”
12. Bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja TERGUGAT wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang pergantian hak kepada PARA TERGUGAT sebagaima ketentuan yang di maksd dalam pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah di ubah oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon, dan/atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”

Dengan memperhatikan masa kerja PARA PENGGUGAT sebagaimana kami jelaskan dan uraikan pada angka (4) alasan atau dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan ini maka rincian perhitungannya sebagai berikut :

No	Nama	PESANGON	PENGHARGAAN MASA KERJA	Total
1	TRI HANDRIYANI - Masa kerja 8 tahun lebih.	(9 x Rp. 4.504.787,17,-) = RP. 40.543.084,53,-	(3 x Rp. 4.504.787,17,-) = Rp. 13.514.361,51,-	Rp. 54.057.446,51,-
2	ANIS SYATURODIYAH - Masa kerja 8 tahun lebih.	(9 x Rp. 4.504.787,17,-) =RP. 40.543.084,53,-	(3 x Rp. 4.504.787,17,-) = Rp. 13.514.361,51,-	Rp. 54.057.446,51,-
3	SUMAKINAH - Masa Kerja 8 tahun lebih	(9 x Rp. 4.504.787,17,-) =RP. 40.543.084,53,-	(3 x Rp. 4.504.787,17,-) = Rp. 13.514.361,51,-	Rp. 54.057.446,51,-
4	DIDIK PRASTYAWAN - Masa kerja 8 tahun lebih.	(9 x Rp. 4.504.787,17,-) =RP. 40.543.084,53,-	(3 x Rp. 4.504.787,17,-) = Rp. 13.514.361,51,-	Rp. 54.057.446,51,-
5	AWANG ARDIANSYAH - Masa kerja 8 tahun lebih.	(9 x Rp. 4.504.787,17,-) =RP. 40.543.084,53,-	(3 x Rp. 4.504.787,17,-) = Rp. 13.514.361,51,-	Rp. 54.057.446,51,-
6	ADITYA BAHARI ISWARDANA - Masa kerja 3 tahun lebih.	(4 x Rp. 4.504.787,17,-) =RP. 18.019.146,68,-	(3 x Rp. 4.504.787,17,-) = Rp. 9.009.574,02,-	Rp. 27.028.723,02
@	Total seluruhnya			Rp.297.315.955,57,-

Atau total seluruhnya terbilang: dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu Sembilan ratus lima puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah;

13. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hak hak PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, oleh karena itu sepatutnya jika Pengadilan

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A Khusus Cq.. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

DALAM PROVISI:

Meskipun upah selama libur dan kekurangan upah tidak termasuk dalam pokok perkara Pemutusan Hubungan Kerja, namun hal tersebut merupakan hak normative yang benar benar normative, maka dengan ini kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengabulkan putusan sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Dalam Provisi untuk Seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT membayar upah selama diliburkan kepada PARA TERGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 105.738.888 (Seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
3. Menghukum TERGUGAT membayar kekurangan upah kepada PARA TERGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 180.948.729,- (Seratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
4. Dan menyatakan seluruh hak-hak PARA PENGGUGAT tersebut tetap di berikan oleh TERGUGAT sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, kepada Penggugat seluruhnya Rp.297.315.955.57, (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah);

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari kepada PARA PENGGUGAT, setiap tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
5. Dan menyatakan seluruh hak-hak PARA PENGGUGAT tersebut tetap di berikan oleh TERGUGAT sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan di lanjutkan Majelis Hakim telah mengupayakan dan atau menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membaca surat gugatan, dimana Para Penggugat mengajukan perubahan/perbaikan gugatan sebagai berikut:

Semula tertulis dan terbaca:

"3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, kepada Penggugat seluruhnya Rp.297.315.955,57 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah)";

Menjadi tertulis dan terbaca:

"3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak kepada Penggugat seluruhnya Rp.297.315.955,57 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah)";

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan cacat formil.

Anjuran oleh pihak Disnaker kabupaten Mojokerto menyalahi prosedur penerbitan Anjuran. Para Penggugat tidak pernah sekalipun mengajukan permintaan secara tertulis untuk berunding atau Bipartit, tetapi langsung mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial ke Disnaker kabupaten Mojokerto. Kemudian pihak Disnaker mengundang Tergugat untuk hadir ke Disnaker dengan maksud agar dilakukan Bipartit dengan Para Penggugat, sayangnya Tergugat tidak bisa hadir sehingga Bipartit tidak terlaksana. Namun hanya dalam waktu 7 (tujuh) hari, langsung dilakukan Tripartit. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.31/Men/Xii/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 3 ayat 2 : Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan , kemudian pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada dasarnya dalam setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena Keputusan anjuran oleh mediator ini telah menyalahi prosedur, sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ini cacat formil dan haruslah di Tolak.

2. Gugatan Premature,

Dalam gugatan halaman 4 angka 7, Para Penggugat menuntut upah selama diliburkan sejak Januari 2023 hingga pengajuan PHK (saat dilakukan bipartite II) sejumlah 105.738.888,- dan halaman 5 angka 9 atas kekurangan upah yang diterima selama 2 (dua) tahun sejumlah 180.948.729,-;

Menurut pendapat Tergugat, permintaan pembayaran upah dan pembayaran kekuarangan upah merupakan ruang lingkup Perselisihan Hak, sedangkan perkara a quo adalah perselisihan
Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



pemutusan hubungan kerja. Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 86 disebutkan bahwa "Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan." Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perselisihan hak terlebih dahulu baru kemudian mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara ini. Oleh karena ini gugatan Para Penggugat premature maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak.

3. Gugatan kabur, tidak jelas atau obscur libel. Seluruh dasar dan alasan gugatan Para Penggugat tidak sinkron antara posita dengan petitum.

- Dalam gugatan hal 3 angka (2) huruf (a): disebut ada 10 (sepuluh) orang pekerja yang dimintakan pesangon antara lain Tri Handriyani, Sumakinah, Awang Ardiansah, Maria Puspitasari, Enik Sulangsih, Nur Alaisari, Ana Minarti, Didik Prasetiawan, dan Adtya Bahari Iswarda, tetapi hanya ada 9 (Sembilan) nama saja. Lantas siapa yang seorang lagi? Namun Kemudian dalam halaman 3 angka 2 huruf (b) meminta agar Tergugat membayar upah kepada 11 (sebelas) orang. Jadi yang benar ini yang mana, 9 atau 10 atau 11 pekerja?
- Masih di hal 3, dalam gugatannya angka 4 nomer 2 huruf (a), disebut ANIS SYATURODIYAH, sebagai salah satu pihak pemberi kuasa namun nama ANIS SYATURODIYAH ini sama sekali tidak ada disebut pada angka (2) huruf (a); Lantas siapa ANIS SYATURODIYAH ini?
- Kemudian nama: ANA MINARTI, MARIA PUSPITA, ENIK SULANGSIH dan NUR AILASARI pada halaman 3, angka 2 huruf (a) disebut sebagai Pihak yang bersengketa, namun tidak termasuk dalam pihak yang memberi kuasa. Lantas dimana mereka ? Tidak ada penjelasan;
- Dalam gugatan halaman 4 angka 7, Para Penggugat meminta dibayarkan upah selama diliburkan sejak bulan Januari 2023 hingga bulan Maret 2023. Para Penggugat tidak menjelaskan alasan kenapa hanya meminta 3 (tiga) bulan saja. Ini permintaan bersifat spekulatif dan tanpa dasar;

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



- Dalam gugatan halaman 4 angka 7, Para Penggugat membuat rincian dan meminta THR dibayarkan, namun demikian didalam Petitum, Tidak ada;
- Dalam gugatan halaman 7 angka 10, disebutkan : Berdasarkan uraian dan fakta mulai angka (5) hingga (9), Tergugat telah memenuhi unsur “Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan memenuhi unsur “memerintahakan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan.” Sehingga oleh Para Penggugat cukup untuk mengajukan permohonan PHK kepada Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 36 huruf (g) PP 35 tahun 2021. Tergugat berpendapat bahwa Gugatan ini bersifat imajenatif dan sebuah halusinasi, apa yang Penggugat dalilkan mulai dari pengumuman Tergugat meliburkan, membayar upah dibawah ketentuan dan tuntutan pembayaran kekurangan upah tidak ada relevansinya dengan pasal 36 huruf (g) PP 35 Tahun 2021. Tidak ada bukti satupun dari pasal 36 huruf (g) PP 35 Tahun 2021 yang dilanggar oleh Tergugat sehingga tidak berdasar Penggugat mengajukan Penggugat mengajukan permohonan PHK.

Berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan jika gugatan Para Penggugat ini kacau balau, tidak jelas, saling bertentangan antara halaman yang satu dengan yang lain, jumlah para Pihak dan nama nama pihak dalam gugatan juga rancu, gugatan ini bersifat spekulatif dan halusinasi, tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan ini di tolak.

DALAM PROVISI

1. Dalam gugatannya Para Penggugat memohon agar majelis hakim mengeluarkan putusan sela dengan dasar Tergugat membayar upah tidak sesuai ketentuan, sehingga menuntut selisih upah terhadap UMK, terhadap hal ini Tergugat menyatakan menolak. Adapun dasar penolakan adalah Para Penggugat ini sudah 8 (delapan) tahun bekerja dan telah ada kesepakatan terkait upah pada tanggal 4 Januari tahun 2021 antara Tergugat yang diwakili oleh personalia YANIS HERMIATI dengan TRI HANDRIYANI, isinya adalah bisa menerima dan tidak memperlmasalahakan upah dibayar dibawah Normatif;

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



2. Kemudian Para Penggugat mempermasalahkan selama diliburkan atau bekerja secara bergilir, terhadap hal ini seluruh pekerja sudah memahami manakala perusahaan sepi order sudah biasa diliburkan tanpa upah. Para Penggugat ini sudah bekerja cukup lama, apalagi saat mulai kerjapun sudah diberikan pemahaman oleh bagian Personalia, Tergugat menerapkan system tidak bekerja tidak dibayar, kenapa baru sekarang mempermasalahkan, bukankah sudah 8 (delapan) tahun lebih telah bekerja di Perusahaan Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas tsb, sudah sepatutnya majelis hakim menolak Gugatan Para Penggugat yang memohonkan putusan sela karena alasan dan dasar Para Penggugat tidak sesuai fakta dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama di perusahaan Tergugat.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa awal mula permasalahan ini muncul dimulai order menurun akibat covid 19. Untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan, Tergugat mengambil keputusan memperkerjakan pekerjanya secara bergilir. Kebijakan ini sebelumnya juga pernah dijalankan dan tidak pernah ada kendala;
3. Bahwa pada waktu kebijakan menerapkan bekerja bergilir, Personalia masih dijabat oleh Sdri YANIS HERMIATI, kakak kandung dari Salah satu Penggugat atas nama TRI HANDRIYANI dan Ibu kandung dari Penggugat yang lain bernama ADITYA BAHARI ISWARDANA;
4. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Personalia yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun, sdri YANIS HERMIATI bertanggung jawab mengurus semua dokumen kepegawaian karyawan. Perlu disampaikan disini bahwa Tergugat adalah orang asing yang sangat awam tentang hukum dan semuanya diserahkan kepada Sdri YANIS HERMIATI yang dipercaya mengurus pegawai saat itu;
5. Bahwa setelah adik kandung dan anak kandung terkena kebijakan kerja bergilir/diliburkan, membuat Sdri YANIS HERMIATI menjadi tidak professional, dan tidak segera bisa menyelesaikan masalah yang muncul akibat keputusan meliburkan Sebagian karyawan, saat itu ada 25 orang pekerja yang terkena libur bergilir;
6. Bahwa Para Penggugat mengadukan permasalahan diliburkan bergilir ini kepada dinas tenaga kerja kabupaten Mojokerto, sehingga
Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



dilakukan musyawarah dan disepakati Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja Kembali, panggilan pertama tertanggal 18 April 2023 dan panggilan kedua tertanggal 12 Mei 2023. Dari total 25 pekerja yang diliburkan, ada 14 orang bersedia bekerja dan 11 orang tidak bersedia dan meminta di PHK dengan pesangon. Dari 11 orang ini, ada 6 orang yang mengajukan perselisihan PHK dan yang 5 lagi juga mengajukan gugatan perselisihan PHK namun dengan nomor perkara yang berbeda;

7. Bahwa oleh karena Tergugat menilai Sdri YANIS HERMIATI tidak cakap dan sangat subyektif dalam mengurus permasalahan yang melibatkan adik dan anak kandungnya, maka perusahaan mulai kehilangan kepercayaannya dan kemudian sdri YANIS H diberikan tugas dan tanggung jawab lain yang baru tetapi menolak dan hingga sekarang tidak bersedia bekerja dan memilih mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap disnaker kabupaten Mojokerto dan Tergugat di PN Mojokerto. Hingga sekarang sdri YANIS H tidak aktif bekerja di perusahaan Tergugat sejak di demosi pada tanggal 4 April 2023;
8. Bahwa setelah sdri YANIS HERMIATI tidak aktif atas maunya sendiri, Para Penggugat semakin mendapatkan support Bersama dengan sdri YANIS HERMIATI mengajukan beberapa pengaduan baik disnaker dan pihak kepolisian, semua hal yang dulu menjadi tanggung jawab YANIS HERMIATI, berubah menyerang Tergugat, yang mana Tergugat sangat awam sekali urusan pekerja karena orang asing;
9. Bahwa Para Penggugat belum pernah meminta secara tertulis kepada Tergugat untuk berunding, tetapi langsung mencatatkan permohonan perselisihan hubungan industrial kepada disnaker kabupaten Mojokerto. Selanjutnya dilakukan Mediasi (tanpa bipartite) sehingga pada tanggal 26 April 2023 keluarlah putusan anjuran No.565/1075/416-107/2023 yang isi anjuran pada pointnya adalah :
 - 9.1. Menyatakan perselisihan kategori perselisihan PHK,
 - 9.2. Perusahaan wajib membayar pesangon,
 - 9.3. Perusahaan diwajibkan membayar THR tahun 2023,
 - 9.4. Perusahaan diwajibkan membayar upah selama diliburkan,
 - 9.5. Perusahaan diwajibkan membayar selisih upah dihitung dari umk yang berlaku,

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



10. Bahwa terhadap keputusan anjuran tersebut diatas, Tergugat menolak, sehingga perkara ini bergulir dipengadilan hubungan industrial ini;
11. Bahwa dalam gugatannya, dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan permohonan PHK ini diantaranya :
 - 11.1. Angka 5 hal 4 : Adanya pengumuman tgl 26 Desember 2022 yang isinya adalah pengumuman meliburkan Sebagian pekerjanya;
 - 11.2. Angka 8 hal 5 : Tergugat membayar upah di bawah normative dst
 - 11.3. Angka 10 hal 7 : Tergugat dianggap melanggar pasal 36 huruf (g) PP 35 tahun 2021.Angka 11.1 dan 11.2, merupakan perselisihan hak. Sedangkan 11.3 dijadikan dasar permohonan PHK Para Penggugat. Tergugat Tidak pernah memutuskan PHK sepihak, justru Para Penggugat sendirilah yang tidak bersedia bekerja padahal sudah dipanggil secara layak dan patut;
12. Bahwa dalam gugatan halaman 7 angka 10, Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah terbukti melanggar PP No.35 Tahun 2021 pasal 36 huruf (g) sehingga memohon pesangon sesuai pasal 156 ayat (1) sebagaimana diubah UU No.6 tahun 2023 tentang penetapan PPPUU No.2 tahun 2022. Dalam gugatan halaman 7 angka 10, disebutkan : Berdasarkan uraian dan fakta mulai angka (5) hingga (9), Tergugat telah memenuhi unsur “ Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan memenuhi unsur “ memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan.” Sehingga oleh Para Penggugat cukup untuk mengajukan permohonan PHK kepada Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 36 huruf (g) PP 35 tahun 2021. Tergugat berpendapat bahwa Gugatan ini bersifat imajenatif dan sebuah halusinasi, apa yang Penggugat dalilkan mulai dari pengumuman Tergugat meliburkan, membayar upah dibawah ketentuan dan tuntutan pembayaran kekurangan upah tidak ada relevansinya dengan pasal 36 huruf (g) PP 35 Tahun 2021. Tidak ada bukti satupun dari pasal 36 huruf (g) PP 35 Tahun 2021 yang dilanggar oleh Tergugat. Ada kesepakatan antara Para Penggugat atas nama TRI HANDRIYANI dengan personalia Tergugat YANIS HERMIATI;

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



DALAM REKONVENSII

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi diatas mohon secara mutatis dan muntatis (tidak terpisahkan) dianggap bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa mohon agar Para Penggugat dalam gugatan rekonvensi ini disebut dengan Tergugat Rekonvensi, kemudian Tergugat disebut dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Dalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak bersedia bekerja atas kemauannya sendiri, dan Tergugat Rekonvensi telah dipanggil secara tertulis, patut dan layak melalui surat tertanggal 18 April 2023 dan surat tertanggal 12 Mei 2023;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengadukan hal yang tidak benar dan hal tsb merugikan Penggugat Rekonvensi, sesuai PP 35 tahun 2021 pasal 49 huruf (a) pekerja yang mengadukan pengusaha dan ternyata tidak terbukti maka bisa dimohonkan pemutusan hubungan kerja. Berikut kutipan pasal 49 huruf (a) PP 35 Tahun 2021 “ Pasal 49 Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh maka Pekerja/ Buruh berhak atas:
 - a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
 - b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja

Bahwa berdasarkan uraian, dalil-dalil, dasar hukum dan semua bukti bukti yang lengkap dan sempurna maka Tergugat mohon kepada ketua Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara No. 52/Pdt.Sus-PHI/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan keseluruhan eksepsi Tergugat;
2. Mengembalikan gugatan kepada para Penggugat;
3. Menyatakan gugatan cacat hukum karenanya gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM PROVISI

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan keputusan sela yang dimohonkan oleh para Penggugat karena terbukti tidak sesuai dengan bukti, fakta serta ketentuan perundangan yang berlaku. Ada kesepakatan tertulis antara Penggugat TRI HANDRIYANI dengan personalia Tergugat YANIS HERMIATI atas upah kerja tahun 2021;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti melanggar pasal 51 PP No.35 Tahun 2021 dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti melanggar pasal 49 PP No.35 Tahun 2021 dengan segala konsekwensinya;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi putus, sejak diputuskan oleh yang mulia Majelis Hakim;
4. Menetapkan biaya atas perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515067012790009 atas nama Penggugat I Tri Handayani, diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 351605431272004 atas nama Penggugat II Anis Syaturodiyah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515126505800005 atas nama Penggugat II Sumakinah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515020404960001 atas nama Penggugat IV Didik Prastyawan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3516082810930001 atas nama Penggugat V Awang Ardiansyah, diberi tanda P-5;

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515071103010001 atas nama Penggugat VI Aditya Bahari Iswardana, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Nomor 565/1075/416-107/2023, Sifat Penting, Perihal Anjuran, tanggal 26 April 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara tanggal 26 April 2024, diberi tanda P-8
9. Fotokopi Foto tertanggal 15 Mei 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Daftar Hadir Panggilan Bekerja oleh PT Long Soon Indonesia tanggal 21 September 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Tanda Terima tanggal 21 September 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berita Acara tanggal 26 September 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Foto tertanggal 2 Mei 2023, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Foto tertanggal 21 September 2023, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Foto tertanggal 26 September 2023, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Foto, diberi tanda P-16;

(2.10) Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-16 tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan untuk bukti P-1 sampai dengan P-6, P-8, P-9, P-13 sampai dengan P-16 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sedangkan untuk P-7, P-10 sampai dengan P-12, tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marliya Puspita Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Para Penggugat sejak tahun 2015-2022 bekerja di PT Long Soon Indonesia yang sebelumnya bernama PT Huilong;
- Bahwa kemudian karena perusahaan sepi pada tanggal 26 Desember 2022, Saksi dan para Penggugat dirumahkan/diliburkan oleh pihak perusahaan, dengan batas waktu tidak ditentukan;

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Long Soon Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan kompor LPG, jumlah karyawannya kurang lebih 100 orang, lokasi di Mojokerto;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian mekanik yaitu mengebor bolongan kompor;
- Bahwa sebelum masuk kerja atau awal melamar pekerjaan, Saksi diinterview oleh bagian Personalia atas nama Yanis Hermiati dan telah ada kesepakatan mengenai upah dan syarat kerja yang lain;
- Bahwa setahu Saksi, untuk upah karyawan laki-laki lebih tinggi sedikit dibanding upah karyawan perempuan;
- Bahwa upah Saksi sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per-hari dan upah tersebut dibayarkan per-bulan;
- Bahwa saat ini, Saksi dan para Penggugat sudah tidak bekerja di PT Long Soon Indonesia sejak dirumahkan pada tahun 2022, walaupun pihak perusahaan sekitar tahun 2023 sudah memanggil Saksi dan para Penggugat untuk kembali bekerja disana;
- Bahwa seingat Saksi, pihak perusahaan memanggil Saksi dan para Penggugat untuk masuk atau bekerja kembali pada tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa Saksi dan para Penggugat bersedia bekerja kembali di perusahaan atau PT Long Soon Indonesia asalkan upah selama tidak bekerja atau dirumahkan dibayarkan serta ada pemberian THR;
- Bahwa PT Long Soon Indonesia sering meliburkan karyawan jika order sepi, hampir disetiap tahun ada libur dan tanpa upah;
- Bahwa sekitar bulan September 2023, ketika Saksi dan para Penggugat datang ke perusahaan ternyata ada surat larangan masuk bekerja/ke area produksi tetapi Saksi tidak tahu detail isi surat pengumuman tersebut karena tidak membacanya;
- Bahwa para Penggugat telah menerima surat panggilan bekerja, tetapi tetap tidak mau bekerja selama tuntutan upah dan BPJS tidak dipenuhi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-15 yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada sekitar April 2023, Saksi dan para Penggugat datang ke perusahaan namun pihak perusahaan menyampaikan agar kembali pada tanggal 2 Mei 2023, dengan alasan pimpinan

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan yang memanggil Para Tergugat tidak ada di tempat, sehingga Tergugat mendalilkan Para Penggugat mangkir;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-8 yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2023, Saksi dan para Penggugat ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Mojokerto untuk penyelesaian permasalahan antara para Penggugat dengan pihak perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan/Tergugat pernah memanggil Saksi dan para Penggugat pada tanggal 26 April 2023 yang intinya menyuruh agar bekerja atau masuk kembali namun ketika datang ke perusahaan, tidak bertemu pimpinan kemudian disuruh kembali lagi tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2023, Saksi dan para Penggugat tidak ditemui oleh pihak perusahaan, kemudian mereka menunggu di pos satpam dan kemudian tanggal 15 Mei 2023 disuruh ke perusahaan lagi, lalu ditemui oleh pihak perusahaan yang bukan pimpinan lalu menyampaikan "kalau libur ya libur" dan tidak ada pembicaraan mengenai tanggapan atas permintaan Saksi dan para Penggugat;
- Bahwa selanjutnya ada panggilan tanggal 21 Mei 2023, Saksi dan para Penggugat disuruh menunggu di Pos Satpam tidak boleh masuk ke area Produksi;
- Bahwa panggilan selanjutnya pada tanggal 26 September 2023, dimana Saksi dan para Penggugat ditemui oleh Bapak David dan menyampaikan mengenai tuntutan mereka mau bekerja kembali di perusahaan asalkan hak-haknya dipenuhi, namun pihak perusahaan tidak memenuhinya;

2. **Saksi Enik Sulangsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Long Soon Indonesia sejak tahun 2015 yang sebelumnya bernama PT Huilong yang kemudian telah berubah nama menjadi PT Long Soon Indonesia;
- Bahwa selama bekerja disana, tidak ada cuti, tetapi boleh libur dengan konsekwensi tidak mendapatkan upah, demikian pula untuk hari raya boleh tidak masuk/libur namun tidak mendapatkan upah;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



- Bahwa pada Desember 2022, ada surat pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman, yang isinya adalah beberapa karyawan diliburkan sampai tidak ada batas waktu, menunggu panggilan bekerja kembali dari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi yang diliburkan atau dirumahkan oleh pihak perusahaan/Tergugat adalah sejumlah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa pihak perusahaan kemudian telah memanggil 11 (sebelas) orang karyawan yang dirumahkan/diliburkan untuk bekerja kembali;
- Bahwa setiap kali dipanggil datang ke perusahaan, 11 (sebelas) orang tersebut datang tapi disuruh menunggu di pos satpam;
- Bahwa 11 (sebelas) orang tersebut, sudah termasuk para Penggugat;
- Bahwa sejak diliburkan atau dirumahkan pada Desember 2022, para Penggugat tidak mendapatkan upah;
- Bahwa setahu Saksi, pihak perusahaan kurang lebih telah memanggil para Penggugat sebanyak 7 (tujuh) kali, namun setiap datang ke perusahaan, para Penggugat hanya menunggu di pos satpam, dan hanya beberapa kali saja pihak perusahaan menemuinya dan tidak diperkenankan untuk bertemu pimpinan perusahaan, yaitu Mr. Lim Peng Chua;
- Bahwa setahu Saksi, upah yang diterima Saksi dan para Penggugat telah dipotong untuk iuran BPJS;
- Bahwa setiap tahunnya, Saksi dan para Penggugat menandatangani surat kontrak;
- Bahwa pada panggilan tanggal 26 September 2023, dimana Saksi dan para Penggugat ditemui oleh Bapak David dan menyampaikan mengenai tuntutan mereka mau bekerja kembali di perusahaan asalkan hak-haknya dipenuhi, namun pihak perusahaan tidak memenuhinya;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-8 yang ditunjukkan di persidangan;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 0010/LSI/IV/2023 tanggal 18 April 2023 kepada Tri Handayani dan bukti kirimnya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 005/LSI/IV/2023 tanggal 18 April 2023 kepada Anis Syaturodiyah dan bukti kirimnya, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 009/LSI/IV/2023 tanggal 18 April 2023 kepada Sumakinah dan bukti kirimnya, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 004/LSI/IV/2023 tanggal 18 April 2023 kepada Didik Prastyawan dan bukti kirimnya, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 002/LSI/IV/2023 tanggal 18 April 2023 kepada Awang Ardiansyah dan bukti kirimnya, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 008/LSI/IV/2023 tanggal 18 April 2023 kepada Aditya Bahari Iswardana dan bukti kirimnya, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan III Nomor 023/LSI/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 kepada Tri Handriyani dan bukti kirimnya, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan III Nomor 018/LSI/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 kepada Anis Syaturodiyah dan bukti kirimnya, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan III Nomor 022/LSI/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 kepada Sumakinah dan bukti kirimnya, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Panggilan III Nomor 017/LSI/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 kepada Didik Prastyawan dan bukti kirimnya, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Panggilan III Nomor 015/LSI/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 kepada Awang Ardiansyah dan bukti kirimnya, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Panggilan III Nomor 021/LSI/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 kepada Aditya Bahari Iswardana dan bukti kirimnya, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Nomor 022/LSI-HRGA/PK_2/IX/2023, Perihal Panggilan untuk masuk kerja ke-1, Kepada Tri Handriyani, tanggal 18 September 2023 dan bukti kirimnya, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Nomor 026/LSI-HRGA/PK_2/IX/2023, Perihal Panggilan untuk masuk kerja ke-2, Kepada Anis Saturodiyah tanggal 18 September 2023 dan bukti kirimnya, diberi tanda T-14;

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Nomor 021/LSI-HRGA/PK_2/IX/2023, Perihal Panggilan untuk masuk kerja ke-2, Kepada Sumakinah, tanggal 18 September 2023 dan bukti kirimnya, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Nomor 027/LSI-HRGA/PK_2/IX/2023, Perihal Panggilan untuk masuk kerja ke-2, Kepada Didik Prastiawan, tanggal 18 September 2023 dan bukti kirimnya, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Nomor 020/LSI-HRGA/PK_2/IX/2023, Perihal Panggilan untuk masuk kerja ke-2, Kepada Awang Ardiansyah, tanggal 18 September 2023 dan bukti kirimnya, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Nomor 019/LSI-HRGA/PK_2/IX/2023, Perihal Panggilan untuk masuk kerja ke-2, Kepada Tri Handriyani, tanggal 18 September 2023 dan bukti kirimnya, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Nomor 039/LSI-HRGA/PK_2/IX/2023, Perihal Panggilan untuk masuk kerja ke-2, Kepada Tri Handriyani, tanggal 21 September 2023 dan bukti kirimnya, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Nomor 034/LSI-HRGA/PK_2/IX/2023, Perihal Panggilan untuk masuk kerja ke-2, Kepada Anis Saturodiyah, tanggal 21 September 2023 dan bukti kirimnya, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Nomor 040/LSI-HRGA/PK_2/IX/2023, Perihal Panggilan untuk masuk kerja ke-2, Kepada Sumakinah, tanggal 21 September 2023 dan bukti kirimnya, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Nomor 033/LSI-HRGA/PK_2/IX/2023, Perihal Panggilan untuk masuk kerja ke-2, Kepada Didik Prastiawan, tanggal 21 September 2023 dan bukti kirimnya, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Nomor 037/LSI-HRGA/PK_2/IX/2023, Perihal Panggilan untuk masuk kerja ke-2, Kepada Awang Ardiansyah, tanggal 18 September 2023 dan bukti kirimnya, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Nomor 030/LSI-HRGA/PK_2/IX/2023, Perihal Panggilan untuk masuk kerja ke-2, Kepada Aditya Bahari, tanggal 21 September 2023 dan bukti kirimnya, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Kesepakatan Bersama tanggal 4 Januari 2021 antara Yanis Hermiyati (PT Long Soon Indonesia) dengan Tri Handayani, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara tanggal 2 Mei 2023, diberi tanda T-26;

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.13) Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-26 tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan untuk bukti T-1 sampai dengan T-24 dan T-26 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sedangkan untuk T-25, tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Kasiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Long Soon Indonesia, yang bekerja dibagian Satpam (satuan pengamanan) sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Tri Handriyani dan kawan-kawan dengan pihak perusahaan, PT Long Soon Indonesia terjadi permasalahan mengenai perselisihan hubungan kerja;
- Bahwa awal mula permasalahan adalah para Penggugat, Tri Handriyani dan kawan-kawan, dirumahkan oleh pihak perusahaan dan diminta bekerja kembali kembali oleh perusahaan, namun mereka tidak mau dan menuntut pesangon;
- Bahwa setahu Saksi, ada sekitar 30 (tiga puluh) orang karyawan yang diliburkan atau dirumahkan oleh pihak perusahaan pada bulan Desember 2022 karena order sedang sepi;
- Bahwa setahu Saksi, untuk karyawan yang diliburkan tersebut, saat ini sudah masuk kerja kembali kecuali para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, pihak perusahaan apabila sedang sepi tau tidak ada order maka akan meliburkan karyawan dengan tanpa mendapatkan upah karena upah yang diterima oleh karyawan perhitungannya harian walaupun dibayarkan bulanan;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023, ketika Saksi sedang jaga pagi, para Penggugat mendatangi perusahaan ketika jam kerja sudah dimulai;
- Bahwa para Penggugat saat itu meminta foto dengan Saksi, yang menurut para Penggugat sebagai bukti kehadiran mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat panggilan perusahaan kepada para Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui pasti alasan para Penggugat tidak mau masuk kembali bekerja di perusahaan;

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-13 yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa bukti surat P-13 tersebut adalah foto Saksi bersama para Penggugat yang diambil sekitar pukul 07.29 WIB, dimana ketika para Penggugat datang, Saksi sudah mendapat informasi dari HRD jika para Penggugat akan dipekerjakan kembali, namun para Penggugat datang ke perusahaan di atas pukul 07.00 WIB, dimana jam kerja sudah dimulai sehingga akhirnya para Penggugat diminta oleh pihak perusahaan untuk menunggu di pos satpam;
- Bahwa setahu Saksi, kemudian perwakilan para Penggugat yaitu Awang dan Sumakinah bertemu dengan pihak perusahaan dan menyampaikan menolak bekerja kembali dan meminta pesangon;
- Bahwa Saksi bertemu dengan para Penggugat setelah mereka diliburkan, hanya sekali saja;
- Bahwa setahu Saksi, ketika para Penggugat diliburkan atau dirumahkan, mereka tidak mendapatkan upah;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-26, yang setahu Saksi isinya adalah pihak perusahaan tidak pernah mem-PHK para Penggugat, karena Saksi turut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-25, berupa surat kesepakatan yang ditandatangani oleh karyawan dengan pihak perusahaan setiap tahunnya;
- Bahwa setahu Saksi, di perusahaan tidak ada Peraturan Perusahaan;
- Bahwa untuk upah Saksi adalah sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per-hari dan apabila tidak masuk kerja maka tidak mendapatkan upah;
- Bahwa rata-rata bekerja di perusahaan dalam sebulan adalah 26 hari, dan untuk besaran upah masing-masing karyawan berbeda-beda;

2. **Saksi Mariya Ulfa Yantiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Long Soon Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dibagian Gudang;
- Bahwa apabila sepi order maka pihak perusahaan/Tergugat sering dan terbiasa meliburkan karyawan dalam setiap tahunnya pasti

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



ada diliburkan dan tidak dibayar, para karyawan menerima karena pada awal bekerja sudah diberitahu kalau diliburkan tidak dibayar;

- Bahwa setahu Saksi pada sekitar Desember 2022, terdapat 30 orang karyawan yang diliburkan, namun saat ini sudah bekerja kembali kecuali ada 11 (sebelas) orang yang menolak bekerja, sudah dipanggil alasan menolak kerja kembali karena minta pesangon;
- Bahwa 11 (sebelas) orang karyawan yang menolak untuk masuk bekerja kembali di perusahaan, adalah termasuk para Penggugat;
- Bahwa selama diliburkan oleh perusahaan, untuk karyawan diperbolehkan bekerja ditempat lain;
- Bahwa selama diliburkan, pihak perusahaan tidak membayarkan upah karyawan, karena perhitungan upah adalah setiap kehadiran/masuk kerja;
- Bahwa upah karyawan perhitungan besarnya per-hari, yang dibayarkan pihak perusahaan per-bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat para Penggugat datang ke perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan kedatangan para Penggugat;

3. Saksi Satupah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Long Soon Indonesia sejak tahun 2019, dan saat itu yang meng-interview adalah ibu Yanis;
- Bahwa upah Saksi diperhitungkan perkehadiran, namun dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa Saksi pada bulan Desember 2022, telah diliburkan oleh pihak perusahaan bersama dengan para Penggugat, dengan batas waktu yang tidak ditentukan sampai pihak perusahaan memanggil untuk masuk bekerja kembali;
- Bahwa saat ini, Saksi sudah bekerja kembali di perusahaan Tergugat, karena mendapat panggilan dari perusahaan untuk masuk kembali;

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



- Bahwa setahu Saksi, para Penggugat tidak mau masuk bekerja di perusahaan walaupun telah dipanggil dan mereka meminta pesangon dari perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita teman-teman;
- Bahwa gaji yang diterima Saksi adalah sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) per-hari, yang akan dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya;
- Bahwa rata-rata bekerja dalam setiap bulannya adalah 21 sampai dengan 22 hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Peraturan Perusahaan, yang Saksi tahu adalah adanya surat kesepakatan yang ditandatangani setiap tahunnya antara karyawan dengan pihak perusahaan;
- Bahwa aturan di perusahaan adalah apabila tidak masuk kerja maka upah tidak dibayar;
- Bahwa seingat Saksi, pada tanggal 2 Mei 2023, Saksi mendampingi bu Ayu (HRD) menemui Sdr. Awang dan Sdri. Sumakinah, perwakilan karyawan, dan kemudian menyampaikan menolak untuk bekerja kembali dan meminta pesangon;

(2.15) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 18 Juli 2024;

(2.16) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.17) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM PROVISI

(3.1.1) Menimbang bahwa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela, tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Dalam Provisi untuk Seluruhnya;

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum TERGUGAT membayar upah selama diliburkan kepada PARA TERGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 105.738.888 (Seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
3. Menghukum TERGUGAT membayar kekurangan upah kepada PARA TERGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 180.948.729,- (Seratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
4. Dan menyatakan seluruh hak-hak PARA PENGGUGAT tersebut tetap di berikan oleh TERGUGAT sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah menolak permohonan keputusan sela yang dimohonkan oleh para Penggugat karena terbukti tidak sesuai dengan bukti, fakta serta ketentuan perundangan yang berlaku. Ada Kesepakatan tertulis antara Penggugat Tri Handriyani dengan personalia Tergugat Yanis Hermiati atas upah kerja tahun 2021;

(3.1.3) Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi, maka tuntutan provisi tersebut harus memenuhi syarat formil, yaitu:

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan Pertama tahun 2005, halaman 885);

(3.1.4) Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, MARI, 2009, Hal.88, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang besar;

(3.1.5) Menimbang bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara objektif dan realistis tuntutan provisi yang diajukan berkaitan erat dengan materi pokok perkara dan selain itu untuk mengetahui besaran upah yang belum dibayarkan dan kekurangan

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



upah yang dimohonkan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, harus dipertimbangkan terlebih dahulu bersama-sama pokok perkara, sehingga dengan demikian maka tuntutan provisi para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

(3.2) DALAM KONVENSI

(3.2.1) Dalam Eksepsi

(3.2.1.1) Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan cacat formil, dengan alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menilai Anjuran oleh pihak Disnaker kabupaten Mojokerto menyalahi prosedur penerbitan Anjuran. Para Penggugat tidak pernah sekalipun mengajukan permintaan secara tertulis untuk berunding atau Bipartit, tetapi langsung mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial ke Disnaker kabupaten Mojokerto. Kemudian pihak Disnaker mengundang Tergugat untuk hadir ke Disnaker dengan maksud agar dilakukan Bipartit dengan Para Penggugat, sayangnya Tergugat tidak bisa hadir sehingga Bipartit tidak terlaksana. Namun hanya dalam waktu 7 (tujuh) hari, langsung dilakukan Tripartit. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.31/Men/Xii/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 3 ayat 2 : Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan, kemudian pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada dasarnya dalam setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena Keputusan anjuran oleh mediator ini telah menyalahi prosedur, sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat ini cacat formil dan haruslah di Tolak;

2. Gugatan Premature, karena para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perselisihan hak terlebih dahulu baru kemudian mengajukan

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara ini;

3. Gugatan kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*, karena seluruh dasar dan alasan gugatan Para Penggugat tidak sinkron antara posita dengan petitum;

(3.2.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, para Penggugat Konvensi menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan jawaban dan eksepsi Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Penggugat;

(3.2.1.3) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut;

(3.2.1.4) Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan cacat formil, akan di pertimbangkan sebagai berikut:

(3.2.1.5) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan:

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;

(3.2.1.6) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, telah dilampiri oleh Surat Risalah Anjuran Nomor 565/1075/416/2023 tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh Mediator Hubungan Industrial yaitu M. Heru, S.H., dan Hadi Ibna Maranta, S.H., serta mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Bambang Purwanto, S.H., M.H;

(3.2.1.7) Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya anjuran/risalah penyelesaian melalui mediator tersebut maka gugatan para Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil untuk pengajuan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.2.1.8) Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Gugatan Premature, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.2.1.9) Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Gugatan Kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka uraian posita dan petitum telah bersesuaian satu sama lain dimana petitum gugatan sejalan atau tidak bertolak belakang dengan dalil gugatan. Atau dengan kata lain, petitum bersesuaian dan konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak saling bertentangan sehingga gugatan menjadi jelas/tidak kabur, oleh karenanya maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.2.1.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

(3.3.1) Dalam Pokok Perkara

(3.3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dalam hal ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sesuai Anjuran Mediator ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tertanggal 26 April 2023 Nomor: 565/1075/416-107/2023, menghukum Tergugat membayar kekurangan upah kepada para Penggugat seluruhnya sebesar Rp180.948.729,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak kepada Penggugat seluruhnya Rp297.315.955,57 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh lima koma lima puluh rupiah lima puluh tujuh sen);

(3.3.1.2) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Bahwa awal mula permasalahan ini muncul dimulai dari order menurun akibat covid 19. Untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan, Tergugat mengambil

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan memperkerjakan pekerjanya secara bergilir. Kebijakan ini sebelumnya juga pernah dijalankan dan tidak pernah ada kendala. Bahwa Tergugat tidak pernah memutuskan PHK sepihak, justru Para Penggugat sendirilah yang tidak bersedia bekerja padahal sudah dipanggil secara layak dan patut;

(3.3.1.3) Menimbang bahwa dari jawab-jawab antara para Penggugat Konvensi dengan para Tergugat Konvensi tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai perselisihan hubungan kerja antara para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan mengenai pemberian hak-hak para Penggugat Konvensi;

(3.3.1.4) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3.1.5) Menimbang bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Marliya Puspita Sari dan Saksi Enik Sulangsih;

(3.3.1.6) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-26 dan mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Kasiyono, Saksi Mariya Ulfa Yantiana dan Saksi Satupah;

(3.3.1.7) Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.3.1.8) Menimbang bahwa berdasarkan lampiran gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi berupa Surat Dinas dengan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No.565/1075/416-107/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Anjuran, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya surat gugatan tersebut patut untuk diterima, selanjutnya untuk di periksa dan diputus menurut hukum dalam perkara ini;

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3.1.9) Menimbang bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

(3.3.1.10) Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut;

No	Nama	Sataus	jabatan	Tanggal Masuk Kerja	Masa Kerja
1	TRI HANDRIYANI	PKWTT	For Control	02-02 2015	8 tahun lebih
2	ANIS SYATURODIYAH	PKWTT	Bor/Mekanik	09-03-2015	8 tahun lebih
3	SUMAKINAH	PKWTT	Finishing	13-03-2015	8 tahun lebih
4	DIDIK PRASTYAWAN	PKWTT	Control	23-03-2015	8 tahun lebih
5	AWANG ARDIANSYAH	PKWTT	Mekanik	02-02-2015	8 tahun lebih
6	ADITYA BAHARI ISWARDANA	PKWTT	Finishing	06-07-2020	3 tahun lebih

(3.3.1.11) Menimbang bahwa terhadap dalil hubungan kerja dan masa kerja Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, selain itu juga didukung dengan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, sehingga mengenai adanya hubungan kerja antara para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi serta masa kerja para Penggugat Konvensi dianggap telah terbukti dan diakui oleh para pihak;

(3.3.1.12) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan para Penggugat Konvensi dapat dikabulkan atau ditolak;

(3.3.1.13) Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu: mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



(3.3.1.14) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 (dua) para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu meminta Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum antara para Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, sebagai berikut:

(3.3.1.15) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 sampai dengan P-15 serta bukti surat T-1 sampai dengan T-26 didukung dengan keterangan para Saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi yaitu Saksi Marliya Puspita Sari, Saksi Enik Sulangsih, Saksi Kasiyono, Saksi Mariya Ulfa Yantiana dan Saksi Satupah maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, para Penggugat Konvensi telah diliburkan oleh pihak Tergugat, dengan batas waktu yang tidak ditentukan sampai dengan pihak Tergugat memanggil para Penggugat Konvensi untuk bekerja kembali di perusahaan, dikarenakan saat itu orderan perusahaan/Tergugat sedang sepi. Bahwa kemudian selang waktu beberapa bulan, pihak Tergugat melakukan pemanggilan kepada para Penggugat Konvensi untuk masuk bekerja kembali namun para Penggugat Konvensi bersedia masuk bekerja kembali dengan syarat agar pihak perusahaan membayarkan upah selama mereka diliburkan;

(3.3.1.16) Menimbang bahwa pembicaraan antara para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengenai hal tersebut berjalan beberapa waktu, sampai dengan pada tanggal 2 Mei 2023, para Penggugat Konvensi datang ke perusahaan/Tergugat dan mereka menunggu di pos satpam dengan didampingi oleh Saksi Kasiyono, satpam perusahaan (bukti P-13) dan kemudian perwakilan para Penggugat yaitu Awang Ardiansyah dan Sumakinah bertemu dengan pihak perusahaan/Tergugat menyampaikan menolak bekerja lagi dan menginginkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meminta pesangon, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 2 Mei 2023 (bukti T-26);

(3.3.1.17) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T-26 tersebut maka didalam Berita Acara tersebut disebutkan bahwa karena pihak PT Long Soon Indonesia tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka apabila mereka ke-11 pekerja tersebut meminta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak mau bekerja maka PT Long Soon Indonesia menganggap ke-11 pekerja tersebut telah mengundurkan diri;

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



(3.3.1.18) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masa berakhirnya hubungan kerja ada antara para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sejak tanggal 2 Mei 2023, karena para Penggugat Konvensi dianggap mengundurkan diri;

(3.3.1.19) Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) para Penggugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta di persidangan;

(3.3.1.20) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) para Penggugat Konvensi mengenai "Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak kepada Penggugat seluruhnya Rp.297.315.955,57 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh lima puluh tujuh rupiah)", sebagai berikut:

(3.3.1.21) Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas bahwa hubungan kerja antara para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah putus sejak tanggal 2 Mei 2023, karena para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dianggap mengundurkan diri sebagaimana pertimbangan butir **(3.3.1.18)**, maka sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, para Penggugat Konvensi berhak atas:

- a. Uang Penggantian Hak sesuai Ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan
- b. Uang Pisah yang besarnya di atur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;

(3.3.1.22) Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan ketika memutus sengketa hubungan industrial, oleh karenanya maka para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh hak berupa:

No	Nama	Uang Pergantian Hak (THR yang belum dibayar 2023, 1 kali	Uang Pisah karena tdk diatur PK,PP dan PKB, maka sesuai	Total

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



		UMR)	Pasal 100 UU No.4 Tahun 2004 Rp.1.000.000,00.	
1	TRI HANDRIYANI - Masa kerja 8 tahun lebih.	Rp. 4.504.787,17.	Rp.1.000.000,00.	Rp. 5.504.787,17.
2	ANIS SYATURODIYAH - Masa kerja 8 tahun lebih.	Rp. 4.504.787,17.	Rp.1.000.000,00	Rp. 5.504.787,17.
3	SUMAKINAH - Masa Kerja 8 tahun lebih	Rp. 4.504.787,17.	Rp.1.000.000,00	Rp. 5.504.787,17.
4	DIDIK PRASTYAWAN - Masa kerja 8 tahun lebih.	Rp. 4.504.787,17	Rp.1.000.000,00	Rp. 5.504.787,17.
5	AWANG ARDIANSYAH - Masa kerja 8 tahun lebih.	Rp. 4.504.787,17	Rp.1.000.000,00	Rp. 5.504.787,17.
6	ADITYA BAHARI ISWARDANA - Masa kerja 3 tahun lebih.	Rp. 4.504.787,17	(Rp.1.000.000,00	Rp. 5.504.787,17.
@	Total seluruhnya			Rp.33.028.723,02

Terbilang: Tiga puluhtiga juta duapuluhdelapan ribu tujuh ratus duapuluh tiga rupiah, dua sen;

(3.3.1.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 (tiga) para Penggugat Konvensi, dapat dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim sebatas mengenai uang penggantian hak sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

(3.3.1.24) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Penggugat Konvensi mengenai "membayar kekurangan upah" kepada para Penggugat Konvensi walaupun tidak dimintakan dalam petitum tetapi tertuang dalam provisi dan berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Saksi Marliya Puspita Sari, Saksi Enik Sulangsih bahwa upah yang mereka terima dari pihak PT Long Soon Indonesia (Tergugat) dibawah upah UMK, dan oleh karenanya para Penggugat Konvensi Para Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menuntut kekurangan upah Tahun 2021 dan 2022 sebagaimana dalam Gugatannya butir.9.c, yaitu:

No	Nama	Selisih Upah UMK TH.2021 (Rp.4.279.787,-)	Selisih Upah UMK Th. 2022 (Rp.4.354.787,-)	Total Selisih upah th.2021 s/d th.2022
1	TRI HANDRIYANI	Upah:Rp.3.276.000	Upah:Rp.1.002.187	Rp.24.083.688,-
		Selisih: (1.1.003.787 x12 bulan) Rp .12.045.444,-	Selisih: (1.607.987 x 12bulan) Rp. .12.038.244,-	
2	ANIS SYATURODIYAH	Upah:Rp.2.671.200,-	Upah:Rp.2.746.800	Rp.38.595.888,-
		Selisih: (1.608.587 x12 bulan) Rp 19.303.044,-	Selisih: (1.607.987 x 12bulan) Rp. 19.295.844,-	
3	SUMAKINAH	Upah:Rp.3.507.000	Upah:Rp.3.582.600	Rp.18.539.688,-
		Selisih: (772.787 x 12bulan) Rp. 9.266.244,-	Selisih: (772.187 x 12 bulan) Rp. 9.266.244,-	
4	DIDIK PRASTYAWAN	Upah:Rp. 3.007.200,-	Upah:Rp. 3.082.800,-	Rp. 30.534.888,-
		Selisih: (1..272.587 x12 bulan) Rp 15.271.044,-	Selisih: (1.271.987 x 12bulan) Rp. 15.263.844,-	
5	AWANG ARDIANSYAH	Upah:Rp.3.007.200	Upah:Rp.3.082.800,-	Rp.30.534.888,-
		Selisih: (1.272.587 x12 bulan) Rp 15.271.044,-	Selisih: (1.271.981 x 12bulan) Rp. 15.263.844,-	
6	ADITYA BAHARI ISWARDANA	Upah: Rp.2.688.000,-	Upah: Rp.2.763.600,-	Rp. 38.195.688,-
		Selisih: (1.591.787 x 12bulan) Rp. 19101.444,-	Selisih: (1.591.187 x 12bulan) Rp.19.094.244,-	
@	TOTAL			Rp. 180.948.729,-

Atau total seluruhnya terbilang: seratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah;

(3.3.1.25) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu:

"Pengusaha dilarang membayar membayar UPAH LEBIH RENDAH dari UPAH MINIMUM",

sedang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Membayar upah Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi dibawah upah minimum, walaupun ada kesepakatan bersama sebagaimana bukti T-25 yang didukung dengan keterangan para Saksi baik Saksi yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Marliya Puspita Sari, Saksi Enik Sulangsih, Saksi Kasiyono, Saksi Mariya Ulfa Yantiana dan Saksi Satupah, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa upah yang diterima oleh karyawan PT Long Soon Indonesia bervariasi, dihitung per-hari setiap kehadiran dan dibayarkan bulanan, dengan kisaran seratus ribuan per-hari. Bahwa terhadap surat kesepakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, selain itu pengecualian mengenai upah minimum diperkenankan hanya usaha mikro dan usaha kecil, sedangkan Tergugat tidak termasuk dalam usaha mikro maupun usaha kecil (Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan);

(3.3.1.26) Menimbang bahwa selain itu, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHperdata, maka kesepakatan yang dibuat oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi unsur suatu sebab yang halal, dimana pihak perusahaan dalam memberikan upah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pemberian upah minimum, atau dengan kata lain bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak dapat dibenarkan;

(3.3.1.27) Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, disebutkan bahwa Upah Minimum Kabupaten Mojokerto tahun 2021 adalah Rp4.279.787,17 (empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh belas sen), sedangkan untuk upah minimum Kabupaten Mojokerto adalah Rp4.354.787,17 (empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh belas sen) sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022;

(3.3.1.28) Menimbang bahwa terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mentaatinya dalam pemberian upah minimum kepada pekerjanya, dengan demikian untuk memberikan keadilan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi yang telah bekerja pada PT Long Soon Indonesia (Tergugat) dan memperoleh upah yang tidak sebagaimana mestinya atau di bawah upah

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum, maka mengenai permohonan kekurangan upah yang dimohonkan oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi walaupun tidak dimohonkan dalam petitem, akan dikabulkan oleh Majelis Hakim dan dicantumkan dalam amar putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan jo Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 jo Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022, maka para Penggugat Konvensi diberikan kekurangan upah sebesar yaitu :

No	Nama	Selisih Upah UMK TH.2021 (Rp.4.279.787,-)	Selisih Upah UMK Th. 2022 (Rp.4.354.787,-)	Total Selsih upah th.2021 s/d th.2022
1	TRI HANDRIYANI	Upah:Rp.3.276.000	Upah:Rp.1.002.187	Rp.24.083.688,-
		Selisih: (1.1.003.787 x12 bulan) Rp .12.045.444,-	Selisih: (1.607.987 x 12bulan) Rp. .12.038.244,-	
2	ANIS SYATURODIYAH	Upah:Rp.2.671.200,-	Upah:Rp.2.746.800	Rp.38.595.888,-
		Selisih: (1.608.587 x12 bulan) Rp 19.303.044.-	Selisih: (1.607.987 x 12bulan) Rp. 19.295.844.-	
3	SUMAKINAH	Upah:Rp.3.507.000	Upah:Rp.3.582.600	Rp.18.539.688,-
		Selsih: (772.787 x 12bulan) Rp. 9.266.244,-	Selisih: (772.187 x 12 bulan) Rp. 9.266.244,-	
4	DIDIK PRASTYAWAN	Upah:Rp. 3.007.200,-	Upah:Rp. 3.082.800,-	Rp.30.534.888,-
		Selisih: (1..272.587 x12 bulan) Rp 15.271.044.-	Selisih: (1.271.987 x 12bulan) Rp. 15.263.844,-	
5	AWANG ARDIANSYAH	Upah:Rp.3.007.200	Upah:Rp.3.082.800,-	Rp.30.534.888,-
		Selisih: (1.272.587 x12 bulan) Rp 15.271.044.-	Selisih: (1.271.981 x 12bulan) Rp. 15.263.844,-	
6	ADITYA BAHARI ISWARDANA	Upah: Rp.2.688.000,-	Upah: Rp.2.763.600,-	Rp.38.195.688,-
		Selisih: (1.591.787 x 12bulan) Rp. 19101.444,-	Selisih: (1.591.187 x 12bulan) Rp.19.094.244,-	
@	TOTAL			Rp. 180.948.729,-

Atau total seluruhnya terbilang: Seratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah;

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



(3.3.1.29) Menimbang bahwa sedangkan mengenai upah selama selama 3 (tiga) bulan yang dimohonkan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi yaitu:

No	Nama	Upah Selama Diliburkan 3 bulan	THR 2023	Total
1	TRI HANDRIYANI	3 x Rp.4.405.787,- = Rp.13.217.361,-	Rp.4.405.787,-	Rp. 17.623.148,-
2	ANIS SYATURODIYAH	3 x Rp.4.405.787,- = Rp.13.217.361,-	Rp.4.405.787,-	Rp. 17.623.148,-
3	SUMAKINAH	3 x Rp.4.405.787,- = Rp.13.217.361,-	Rp.4.405.787,-	Rp. 17.623.148,-
4	DIDIK PRASTYAWAN	3 x Rp.4.405.787,- = Rp.13.217.361,-	Rp.4.405.787,-	Rp. 17.623.148,-
5	AWANG ARDIANSYAH	3 x Rp.4.405.787,- = Rp.13.217.361,-	Rp.4.405.787,-	Rp. 17.623.148,-
6	ADITYA BAHARI ISWARDANA	3 x Rp.4.405.787,- = Rp.13.217.361,-	Rp.4.405.787,-	Rp. 17.623.148,-
@	Total seluruhnya			Rp. 105.738.888

Maka sesuai dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hanya meliburkan sampai perusahaan mendapatkan order pekerjaan dimana dalil tersebut didukung dengan bukti surat T-1 sampai dengan T-24 dan T-26 yang membuktikan bahwa pihak perusahaan/Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan bukti surat tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi Marliya Puspita Sari, Saksi Enik Sulangsih, Saksi Mariya Ulfa Yantiana dan Saksi Satupah yang pada pokoknya pihak perusahaan/Tergugat Konvensi telah meminta para Penggugat Konvensi untuk masuk kembali bekerja seperti semula, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat mengenai tuntutan upah proses tersebut di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

(3.3.1.30)Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi angka 4 (empat) yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada para Penggugat, setiap Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, sebagai berikut:

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Bahwa dalam ketentuan Pasal 606a RV menyebutkan “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”; dan selanjutnya dalam Pasal 606b RV menyatakan “Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”. Bahwa suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang;

(3.3.1.31) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV tersebut dikaitkan dengan amar putusan Majelis Hakim yang menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarkan hak dan kekurangan upah dalam bentuk sejumlah uang maka terhadap permohonan *dwangsom* yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

(3.3.1.32) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Konvensi angka 5 (lima) “dan menyatakan seluruh hak-hak para Penggugat tersebut tetap diberikan oleh Tergugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi”, sebagai berikut:

(3.3.1.33) Menimbang bahwa terhadap putusan ini baru dapat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 (lima) para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

(3.3.1.34) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



menolak gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

(3.4) DALAM REKONVENSI

(3.4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat Rekonvensi secara sah telah diputus hubungan kerjanya karena mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf.g berhak atas;

- a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat(4); dan
- b. Uang Pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

(3.4.2) Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, ternyata gugatan rekonvensi tersebut saling berhubungan dengan gugatan konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum atas gugatan konvensi, diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga seluruh petitum Penggugat Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut di atas, maka seluruh Gugatan Rekonvensi di tolak dan dipertimbangkan dalam pokok perkara sebagaimana dalam pertimbangan gugatan konvensi;

(3.5) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

(3.5.1) Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pihak yang kalah;

(3.5.2) Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.5.3) Memperhatikan Pasal 132b HIR / Pasal 157 R.Bg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak provisi para Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah putus sejak tanggal 2 Mei 2023, karena para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dianggap mengundurkan diri;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat dan Pemutusan HUBungan Kerja (PHK) sebesar secara lumpsum, kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi yaitu :

1. Kekurangan Upah :

No	Nama	Selisih Upah UMK TH.2021 (Rp.4.279.787,-)	Selisih Upah UMK Th. 2022 (Rp.4.354.787,-)	Total Selsih upah th.2021 s/d th.2022
1	TRI HANDRIYANI	Upah:Rp.3.276.000	Upah:Rp.1.002.187	Rp.24.083.688,-
		Selisih: (1.1.003.787 x12 bulan) Rp .12.045.444,-	Selisih: (1.607.987 x 12 bulan) Rp. 12.038.244,-	
2	ANIS SYATURODIYAH	Upah:Rp.2.671.200,-	Upah:Rp.2.746.800	Rp.38.595.888,-
		Selisih: (1.608.587 x12 bulan) Rp 19.303.044.-	Selisih: (1.607.987 x 12 bulan) Rp. 19.295.844.-	

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



3	SUMAKINAH	Upah:Rp.3.507.000	Upah:Rp.3.582.600	Rp.18.539.688,-
		Selisih: (772.787 x 12bulan) Rp. 9.266.244,-	Selisih: (772.187 x 12 bulan) Rp. 9.266.244,-	
4	DIDIK PRASTYAWAN	Upah:Rp. 3.007.200,-	Upah:Rp. 3.082.800,-	Rp. 30.534.888,-
		Selisih: (1..272.587 x12 bulan) Rp 15.271.044,-	Selisih: (1.271.987 x 12 bulan) Rp. 15.263.844,-	
5	AWANG ARDIANSYAH	Upah:Rp.3.007.200	Upah:Rp.3.082.800,-	Rp.30.534.888,-
		Selisih: (1.272.587 x12 bulan) Rp 15.271.044,-	Selisih: (1.271.981 x 12 bulan) Rp. 15.263.844,-	
6	ADITYA BAHARI ISWARDANA	Upah: Rp.2.688.000,-	Upah: Rp.2.763.600,-	Rp. 38.195.688,-
		Selisih: (1.591.787 x 12bulan) Rp. 19101.444,-	Selisih: (1.591.187 x 12 bulan) Rp.19.094.244,-	
@	TOTAL Seluruhnya			Rp. 180.948.729,-

2. Uang Penggantian Hak dan Uang pisah;

No	Nama	Uang Pergantian Hak (THR yang belum dibayar 2022, 1 kali UMR)	Uang Pisah karena tdk diatur PK,PP dan PKB, maka sesuai Pasal 100 UU No.4 Tahun 2004 Rp.1.000.000,00.	Total
1	TRI HANDRIYANI - Masa kerja 8 tahun lebih.	Rp. 4.504.787,17.	Rp.1.000.000,00.	Rp. 5.504.787,17.
2	ANIS SYATURODIYAH - Masa kerja 8 tahun lebih.	Rp. 4.504.787,17.	Rp.1.000.000,00	Rp. 5.504.787,17.
3	SUMAKINAH - Masa Kerja 8 tahun lebih	Rp. 4.504.787,17.	Rp.1.000.000,00	Rp. 5.504.787,17.
4	DIDIK PRASTYAWAN - Masa kerja 8 tahun lebih.	Rp. 4.504.787,17	Rp.1.000.000,00	Rp. 5.504.787,17.
5	AWANG ARDIANSYAH - Masa kerja 8 tahun lebih.	Rp. 4.504.787,17	Rp.1.000.000,00	Rp. 5.504.787,17.
6	ADITYA BAHARI ISWARDANA - Masa kerja 3	Rp. 4.504.787,17	(Rp.1.000.000,00	Rp. 5.504.787,17.

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tahun lebih.		
@	Total seluruhnya		Rp.33.028.723,02

Sehingga TOTAL seluruhnya, Kekurangan Upah + Uang Pergantian Hak dan Uang Pisah, Rp180.948.729,00 + Rp33.028.723,02

= **Rp214.031.452,02 (dua ratus empat belas juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah dua sen);**

4. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.500,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Try Heddy Taruna, S.H., M.H. dan Daud Salama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Agustus 2024**, dengan dihadiri oleh Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui domisili elektroniknya pada email imamw5830@gmail.com, dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui domisili elektroniknya pada email yoseph68.advokat@gmail.com.

Hakim Anggota,

Ttd.

Try Heddy Taruna, S.H., M.H.

Ttd.

Daud Salama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Silfi Yanti Zulfia,, S.H, M.H.

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

- Biaya PNBP pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK/proses : Rp150.000,00
- Biaya pemanggilan tercatat : Rp 36.500,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya Sumpah : Rp100.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 356.500,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)